

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. CIAMIS

Nomor : Mi.19/PP.04/ 1249 /19 97

Tentang

PEND. FT. R. N PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL ... AL-FALAH 7

KEP. L. KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUP. TEN CIAMIS

MEMBACA : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Atfal ... AL-FALAH 7
Tgl. RA/PP/D.4/39/IX/1997. tentang
Pendirian RA. AL-FALAH 7 Desa Rajadesa Kec. Rajadesa.

MENIMBANG : 1. Bahwa Pembinaan anak usia Sekolah melalui Perguruan
Agama Islam pada jenjang Pendidikan tertentu perlu
ditunjang oleh lembaga Pendidikan yang dapat menjamin
kesinambungan kegiatan proses belajar mengajar yang
baik dan berkualitas.
2. Bahwa dengan telah berdirinya Raudhatul Atfal
AL-FALAH 7, dipandang perlu menga-
dakan pendaftaran pendirian RA. tersebut untuk menja-
min kelangsungan jalannya Lembaga Pendidikan dimaksud.
3. Bahwa Pendirian Perguruan Agama Islam tersebut merupa-
kan realisasi dari kehendak masyarakat setempat dan -
telah memenuhi syarat administratif yang ditentukan,
oleh karena itu perlu disantuni dan didaftarkan sesu-
ai peraturan yang berlaku.
4. Bahwa dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan
pendaftaran pendirian Raudhatul Atfal
AL-FALAH 7 dimaksud.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistim Pen-
didikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1977, tentang
persamaan Ijazah swasta dengan Ijazah Madrasah Negeri.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
Pertama : Terhitung mulai tanggal : 1 Oktober 1997, mengakui
berdirinya Raudhatul Atfal ... AL-FALAH 7
Desa Rajadesa Kec. Rajadesa Kabupa-
ten Ciamis, dan terdaftar sebagai Raudhatul Atfal yang
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
Kedua : Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan dibebankan kepada
Pengurus Raudhatul Atfal/EP.3 yang bersangkutan.
Ketiga : Pemerintah Cg Departemen Agama sesuai dengan ketentuan -
perundang-Undangan berfungsi memberikan bimbingan dan
pembinaan.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan kete-
nua, apabila dikemudian hari terdapat kekoliruan dalam pene-
tapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 28 Oktober 1997

KEP. L.,



TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati KDH Tk. II Ciamis
2. Yth. Kanwil Dep. Agama Prop. Jawa Barat di Bandung
3. Yth. Kepala Seksi Perguruan Islam Kandepeg Kab. Ciamis.
4. Yth. Pengawas Penda Islam Wilayah Kecamatan

M. MUH. WIANTAMINARDJA

: 150020950.